

PENETAPAN – KAP– LAPORAN DANA KAMPANYE

2005

KPT KPU BULUKUMBA NO 24.b/KEP/KPU-BLK/V/2005, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK MENGAUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2005.

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 66 dan 67 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berkenaan dengan Dana Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2005, perlu ditetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik Untuk Mengaudit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2005.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 32 Tahun 2004; PP No 9 Tahun 2004; PP No 6 Tahun 2005; Keputusan KPU Kabupaten Bulukumba Nomor 5/KEP/KPU-BLK/III/2005.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Kantor Akuntan Publik Untuk Mengaudit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2005.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Mei 2005.